



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Tabara Umar Bin Umar, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan pensiunan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Villa Pesona Baruga Blok B No.1, Rt. 007, Rw. 001, Kelurahan Antang Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Pemohon;

#### melawan

Rosmawati A., S. Sos Binti H. M. Amiruddin, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 17 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai BPJS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Villa Pesona Baruga Blok B No.1, Rt. 007, Rw. 001, Kelurahan Antang Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 21 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No.236/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 1984, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Soppeng, sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-735/Kua.21.24.13/PW/01/II/2019, tanggal 16 Januari 2019..
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Villa Pesona Baruga Blok B No.1, RT. 007, RW. 001, Kelurahan Antang Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 34 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Zulfikri Tabara, Umur 33 Tahun
  2. Zulfikar Tabara, Umur 30 Tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2001 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain :
  - Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
  - Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar .
  - Termohon selalu meminta untuk diceraikan.
  - Termohon sering melarang Pemohon untuk makan di rumah serta menggunakan fasilitas yang ada di rumah.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon dan termohon pisah tempat tidur sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No.236/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (Tabara Umar Bin Umar) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i kepada Termohon (Rosmawati. A. S.Sos., Binti H.M Amiruddin), di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan surat permohonan untuk mencabut permohonannya dengan alasan kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No.236/Pdt.G/2019/PA.Mks



Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan surat permohonan untuk mencabut permohonannya dengan alasan kembali rukun dengan Termohon.

Menimbang bahwa pencabutan suatu perkara adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Termohon belum menyampaikan jawaban.

Menimbangbahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan *a quo* sebelum Termohon menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonanPemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Mks dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1440 Hijriah,

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No.236/Pdt.G/2019/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Razak dan Dra. Bannasari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Razak.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Dra. Bannasari, M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.236/Pdt.G/2019/PA.Mks